

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam penelitian dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses hukum terhadap suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap isterinya diawali dengan melapor ke bagian Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK), setelah itu dikeluarkan laporan polisi oleh SAT RESKRIM (Satuan Reserse Kriminal) kemudian didisposisikan ke Unit yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu bertempat di Unit PPA, hal ini berbeda dengan proses acara pidana biasa, kemudian dilakukan pemanggilan tersangka dan korban, beserta saksi-saksinya, kemudian di tindak lanjuti pada proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian. Setelah dibuat BAP dilanjutkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dibuat dakwaan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya diproses di Peradilan untuk pemeriksaan di persidangan dan pembuktian. Hakim dalam memeriksa dan memutus tetap mendasarkan pada hukum acaranya yakni KUHAP, kecuali terhadap hal-hal khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Misalnya dalam penyidikan cukup dengan 1 saksi saja.

2. Kendala-kendala terhadap proses hukum terhadap suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap isterinya:
 - a. Aparat penegak hukum belum benar-benar mengetahui dan memahami maksud dan isi dari Undang-Undang tersebut, dan menganggap bahwa KDRT merupakan perkara yang mudah diselesaikan.
 - b. Pihak kepolisian memberi kemudahan bagi korban untuk mencabut aduannya.
 - c. Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat, karena tindak kekerasan pada isteri dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga *privacy*-nya. Sehingga kurang ada inisiatif dari korban itu sendiri untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Dan terhadap masyarakat sendiri ada keengganan untuk mencampuri masalah orang lain.

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan oleh penulis berkaitan dengan proses hukum terhadap suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap isteri yaitu:

1. Aparat penegak hukum harus benar-benar mengetahui dan memahami, maksud dan isi dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Sosialisasi terhadap Undang-Undang terhadap masyarakat harus terus dilakukan, karena hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum tahu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sosialisasi pertama difokuskan kepada aparat penegak hukum, kepada masyarakat dengan memberi penyuluhan-penyuluhan hukum. Sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada isteri sebagai korban kekerasan suami.
3. Masih perlunya diadakan di masyarakat tentang kesetaraan gender, bukan hanya kaum perempuan saja tapi juga laki-laki agar mereka lebih dapat memahami hak dan kewajiban suami istri.
4. Agar para istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga jangan takut untuk melaporkan kasusnya pada pihak yang berwenang, kalau hal seperti ini dibiarkan terus menerus, mereka akan menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang sudah biasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Annisa, Rifka, Womsis Crissis Center (RAWCC), 2000, *kekerasan dalam rumah tangga*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1988, *Teori dan Selektia Kapita Kriminologi*, Eresco, Bandung.
- Dharmono, Suryo, 2008, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dampaknya Terhadap Kesehatan Jiwa*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Farha, Ciciek, 1999, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga belajar dari kehidupan Rasulullah SAW*, PT. Lembaga Kajian Agama dan Jender, Jakarta.
- Gosita, Arif, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Hasbiaanto, Elli N., 1999, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kejahatan yang Tersembunyi*, dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar "Harga" Perempuan: Eksplorasi Lanjut Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Mizan, Bandung
- Hawari, Dadang, 2009, *Penyiksaan Fisik Dan Mental Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Heise Lori L. Wits Jacqueline Pitanguy and Adrienne Germain, 1994, *Violence Against Women*, Washington DC.: World Bank Discussion Paper.
- Herkutanto, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana*, dalam buku *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, PT. Alumni, Bandung.
- Humm, Maggi, 1989, *The Dictionary Of Feminist Theory*, Harvester Wheatsheaf, London.
- Khazani, Adami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta.
- Lianawati, Ester, 2009, *Tiada Keadilan tanpa Kepedulian KDRT Perspektif Psikologis Feminis*, Paradigma Indonesia, Yogyakarta.

- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad bin Umar An-Nawawi, 2000, *Syarah Uqudullujain Etika Rumah Tangga*, Pustaka Amani, Jakarta.
- Munti, Ratna Batara, 1999, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Lembaga Kajian Agama dan Gende, Jakarta.
- , 2000, *Advokasi Legislatif Untuk Perempuan: Sosialisasi Masalah dan Draft Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, LBH APIK, Jakarta.
- Nurmalawati, 2005, *Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Terhadap Suami*, Suamtera utara.
- Poerwandari, Kristi, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung.
- Ribka, Diana, 1998, *Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga, Hasil Penelitian di Jakarta*, Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sinclair, Deborah, 1992, *Memberdayakan perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Program Kajian Wanita Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sumiarni, Endang, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Justitia Et Pax, Volume 25 No. 1, Juni 2005
- Tamtiari, Wini, *Awig-awig Melindungi Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga?*, Kerjasama PSSK UGM dan Ford Foundation, Yogyakarta.
- Tim Kalyanamitra, 1999, *Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kalyanamitra, Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, Jakarta.
- Wahid, Abdul, 2001, *Perlindungan korban kekerasan seksual*, Rifka Aditama, Bandung.
- Wahyuningsih, Sri, 1997, *Kajian Kriminologis Kekerasan Terhadap Istri dalam Rumah Tangga*, Makalah Seminar Sehari Problematika Kekerasan

Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya dalam Tinjauan Yuridis, Sosiologis, dan Keadilan Gender, Malang.

Artikel:

Deklarasi PBB Tentang *Penghapusan Tindak Kekerasan Kepada Perempuan*, Whashington DC., 2000.

Majalah Warta Mingguan, *Top 10 Lagu Sumbang Perkawinan*, *Femina*: 20 Maret 2010.

Dharmono, Suryo, 2008, *Modul Konseling Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Mitra Perempuan, Jakarta.

Website:

<http://www.pemantauperadilan.com>, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, tanggal 21 April 2003.

<http://www.google.com>, Blog Pembelajaran Ilmu Hukum, *Beberapa Defenisi Hukum*, tanggal 14 April 2006.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 127 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95

Kamus:

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.